



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 113/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **MARODI Bin ZAENAL**

ARIFIN;

Tempat lahir : Oku-Sukaraja;
Umur/Tanggal lahir : 43 (empat puluh tiga) tahun/02 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasirangin Rt. 001 Rw. 004 Desa

Pasirmukti Kecamatan Citeureup Bogor;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir dan Pedagang;
Pendidikan : MTS;

II. Nama lengkap : **IWAN YAZED Bin M**

YAZED;

Tempat lahir : Rantau Alai;
Umur/Tanggal lahir : 41 (empat puluh satu) tahun/04 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Babakan Rt. 003 Rw. 002 Desa

Tarikkolor Kecamatan Citeureup Bogor;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagangan asongan;
Pendidikan : SD kelas 2;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 113/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 07 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 113/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 07 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MARODI bin ZAENAL ARIFIN dan terdakwa 2 IWAN YAZED bin M YAZED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki seara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 MARODI ZAENAL ARIFIN dan terdakwa 2 IWAN YAZED bin M YAZED dengan pidana penjara masing – masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 50.000,-.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Master Card.

Dikembalikan kepada saksi MAYA LISITIANI binti MUHATAR;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI GPN.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI GPN.
- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru.
- 1 (satu) buah Lem Korea.
- 1 (satu) buah obeng dengan pegangan warna transaran.
- 1 (satu) buah potongan gergaji besi berukuran 10,5 Cm warna oren.

- 1 (satu) buah alat ganjal yang dibuat sendiri oleh pelaku terbuat dari potongan plastik, contoh bekas plastik gelas air mineral.

Di rampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol : D-5056-VBF, No. Ka : MH354POOCDJ831252, No. Sin : 54P831467, berikut STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa MARODI bin ZAENAL ARIFIN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pokok tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa MARODI bin ZAENAL ARIFIN secara bersama – sama dengan terdakwa IWAN YAZED bin M YAZED dan sdr IYAD als DEL (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di di Ruang ATM BNI di samping Indomart di Dusun Bojong Rt 05 Rw 02 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya terdakwa MARODI bin ZAENAL ARIPIN bersama dengan terdakwa IWAN YAZED bin M YAZED serta dengan temannya bernama sdr IYAD als DEL (DPO) yang sudah pada kenal sebelumnya karena sama-sama warga Palembang, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 07 30 wib secara bersama – sama berangkat bertiga dari kontrakan daerah Tasikmalaya menuju ke Ciamis berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing – masing terdakwa MARODI menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio J No Pol D-5056 VBF warna merah sedangkan terdakwa IWAN YAZED yang membonceng sdr IYAD als DEL menggunakan sepeda motor jenis merk Yamaha Mio warna merah nomor polisinya lupa sama-sama berangkat ke Ciamis bertujuan untuk mencari sasaran orang - orang yang akan mengambil uang di tempat / mesin ATM.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa MARODI, terdakwa IWAN YAZED dan sdr IYAD als DEL (DPO) setelah sampai di sebuah mesin ATM BNI yakni di samping toko Indomaret di Bojongmanggung Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis lalu terdakwa MARODI terdakwa IWAN YAZED dan sdr IYAD sama – sama menghentikan sepeda motornya.

Bahwa selanjutnya sebagaimana rencana sebelumnya untuk mencari orang-orang yang akan mengambil uang di ATM dan telah disiapkan pula guntingan kecil plastic bekas akua oleh terdakwa MARODI untuk menggancal Kartu ATM milik orang yang akan mengambil uang agar macet dan tidak bisa keluar sehingga berbagai cara agar kode PIN ATM dapat diketahui.

Bahwa selanjutnya terdakwa IWAN dan IYAD als DEL dari kejauhan bertugas mengawasi situasi sekitar tempat ATM, sedangkan terdakwa MARODI terlebih dahulu masuk ke ruang ATM BNI untuk memasukkan ke tempat Kartu ATM pada mesin ATM berupa potongan kecil plastic bekas akua botol yang telah disiapkan tujuannya agar bila ada orang yang memasukkan kartu ATM nya ketika Kartu ATM akan tersangkut sehingga selanjutnya terdakwa MARODI agar dapat mengetahui kode / PIN pemilik ATM, setelah itu terdakwa MARODI keluar dari ruang ATM BNI lalu pergi agak jauh, lalu menunggu informasi dari Hanphone dari sdr IYAD als DEL yang berperan mengawasi orang yang masuk ke ruang ATM yang akan mengambil uang, kemudian setelah terdakwa MARODI menerima telpon dari IYAD als DEL yang memberitahukan adanya orang masuk ke ATM, setelah dilihat oleh terdakwa MARODI benar ada seorang perempuan masuk ke ruang ATM BNI, ternyata orang yang masuk ruang ATM adalah saksi HENI NURHATI, yang sebelumnya saksi HENI NURHAYATI telah disuruh untuk mengambil uang oleh saksi MAYA LISTIANI ke ATM BNI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah saksi MAYA LISTIANI telah memberikan kartu ATM Tabungan BNI dan telah memberitahukan nomor Pin ATM nya maks saksi MAYA mengambil uang di ruang ATM BNI tersebut, kemudian dengan cara memasukkan kartu ATMnya dan memijit tombol memasukkan kode PIN saksi HENI NURHAYATI, otomatis uang sebesar Rp. 2.000.000,- keluar dan dapat diambil, namun saksi HENI NURHAYATI kaget ketika menekan tombol cancel mesin tapi kartu ATM tidak keluar lagi maka melihat kesempatan tersebut saksi HENI seperti kebingungan maka saat itulah kesempatan terdakwa MARODI masuk kedalam ATM BNI tersebut seolah – olah akan membantu kesulitan saksi HENI yaitu dengan cara terdakwa MARODI bertanya kepada saksi HENI NURHAYATI “ kenapa?” lalu saksi HENI NURHAYATI menjawab “ kartu ATMnya tidak keluar”. Kemudian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MARODI berpura –pura membantu dengan cara menyuruh untuk transaksi ulang otomatis harus memasukkan kode PIN lagi ketika itulah terdakwa MARODI melihat berapa kode PIN yang dipijit ke ATM dapat diketahui oleh terdakwa MARODI namun kartu ATM tetap tidak keluar, setelah nomor pin nya dapat diingat oleh terdakwa MARODI maka terdakwa MARODI menyarankan kepada saksi HENI untuk menghubungi call center, kemudian saksi HENI NURHAYATI keluar untuk pulang dulu dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi MAYA, selanjutnya dalam situasi yang merasa aman dan sesuai informasi lewat telepon bahwa dari sdr IYAD als DEL bahwa saksi HENI sudah jauh maka terdakwa MARODI kembali masuk ke ruang ATM BNI untuk mengambil kartu tadi yang tersangkut, yaitu dengan cara oleh terdakwa MARODI mencongkel kartu ATM dengan menggunakan obeng min, setelah kartu yang tersangkut dapat diambil lalu terdakwa MARODI pergi ke ATM lain untuk mengecek saldo ATM tersebut setelah di cek dengan memijit pin yang telah diketahui ternyata ada saldonya sebesar Rp. 1.050.000,- kemudian terdakwa mengambil uang dari ATM tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- selanjutnya terdakwa MARODI kembali ke lokasi mesin ATM BNI yang disamping Indomart dengan maksud untuk mencopot kembali bekas guntingan plastic akua bekas yang sengaja disangkut di mesin ATM BNI tersebut namun ketika terdakwa MARDONI sedang melepas palstik kecil bekas akua tersbut tiba tiba datang pemilik ATM sebelumnya yang diketahu bernama saksi HENI marah- marah berteriak maling – maling kepada terdakwa MARODI beserta seoranglaki laki yang bernama NUR WAHID yang menghalangi terdakwa MARODI untuik melarikan diri dan saling dorong di ruang ATM BNI tersebut terdakwa melarikan diri kea rah barat akhirnya terdakwa MARODI dan terdakwa IWAN dapat ditangkap warga dan petugas Jaga dari Bank BRI kemudian diserahkan kepada aparat Kepolisian Polsek Cijeungjing guna diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARODI bersama terdakwa IWAN YAZED dan sdr IYAD als DEL (DPO) saksi MAYA sempat kehilangan uang sebesar Rp. 1.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut dari ATM BNI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HENI NURHAYATI** binti **HAERUMAN**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengetahui kehilangan uang yang terjadi pada hari **Senin** tanggal **04 Mei 2020** sekitar jam **09.30 Wib** di ruang **ATM BNI Indomart Dsn. Bojong Rt 05 Rw. 02 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kab. Ciamis**;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang hilang dari tabungan milik teman saksi bernama **MAYA** setelah diketahui dari SMS banking sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).**;
- Bahwa sebelum kejadian hilang uang tersebut saksi disuruh untuk mengambil uang oleh teman saksi bernama **MAYA LISTIANI** binti **MUHTAR** melalui **ATM** di ruang **ATM** bertempat di samping **Indomaret Bojong Mengger-Cijeungjing Ciamis**;
- Bahwa pada hari **Senin** tanggal **04 Mei 2020** sekitar jam **09.15 Wib** saksi di suruh oleh **sdri. MAYALISTIANI** untuk mengambil uang **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** maka saksi **Sdri. MAYA** memberikan kartu **ATM Tabungan BNI** dan memberitahukan **Pin Kartunya** kepada saksi, lalu saksi berangkat ke ruang **ATM BNI Indomart Bojong**, setelah sampai di ruang **ATM** kemudian saksi masuk dan melakukan transaksi penarikan sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dan berhasil;
- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan **sdr MAYA LISTIANI** sebagai teman dekat namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa uang yang hilang tersebut ditarik dari tabungan milik **sdr MAYA LISTIANI** yang saksi pinjam **ATM** nya maka yang menjadi korban kehilangan uang tersebut adalah **sdr MAYA LISTIANI** tersebut;
- Bahwa saksi ketika mengambil yang **Rp. 2.000.000,-** tersebut dan berhasil, sempat ada seseorang laki – laki yang seolah olah mau membantu ketika transaksi pengambilan dan menekan tombol cancel akan tetapi kartu **ATM** tidak keluar maka ketika itu laki laki datang masuk ke ruang **ATM** padahal saksi tanpa meminta bantuan kepadanya laki – laki masuk ke ruang **ATM** dan bertanya : **kenapa** ? lalu saksi memberitahukan bahwa kartu **ATM**nya tidak keluar dari mesin kemudian seorang laki – laki menyarankan untuk transaksi ulang dan untuk memasukan pin **ATM** kembali, sehingga kemungkinan ketika saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan pin ulang laki laki tersebut tahu pin yang dimasukkan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti petunjuk laki –laki itu namun kartu tetap tidak keluar kemudian si laki –laki menyarankan untuk melaporkan ke call center kemudian setelah itu saksi dengan membawa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali ke rumah saksi Sdri. MAYA pemilik ATM dan saksi memberitahukan bahwa kartu ATM tertelan oleh mesin tidak bisa keluar;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui adanya sms masuk ke nomor HP saksi Sdri. MAYA dan isi SMS tersebut adalah notifikasi penarikan SMS Banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saksi dan saksi Sdr. MAYA merasa curiga kepada laki – laki pura – pura membantu yang telah mengambil uang Rp. 1.000.000,- tersebut sehingga saksi Sdri. MAYA dan saksi berniat untuk melapor ke Pihak Bank BNI Cabang Ciamis lalu saksi berangkat duluan namun saksi merasa penasaran terhadap orang yang membantu tadi maka saksi kembali ke ruang ATM BNI Indomart Bojong dan setelah tiba ternyata orang tersebut masih ada dan berada di dalam ruang ATM sehingga saksi langsung menghampiri orang tersebut dan meminta tanggung jawab dari orang tersebut dan terjadi adu mulut dengan saksi sehingga orang tersebut sampai akan melakukan kekerasan kepada saksi namun ada seorang laki – laki yang sekarang diketahui bernama saksi Sdr. NUR WAHID membantu saksi dengan menghalangi sdr. Laki laki tersebut yang akan mencoba melarikan diri dan terjadilah saling dorong / perkelahian antara saksi NUR WAHID dan laki laki sempat melarikan diri dari ATM Indomart ke arah Bank BRI Bojong (barat) dan di kejar oleh warga serta petugas kepolisian yang berjaga di Bank BRI Bojon (diketahui oleh UJANG);

- Bahwa ketika itu saksi ikut mengejar namun karna saksi tertinggal sehingga saksi kembali ke ATM Indomart dan sempat berbincang dengan seseorang laki – laki berbadan tinggi besar selanjutnya orang tersebut diketahui bernama sdr. IYAD AIS DEL yang juga melarikan diri sehingga saksi;

- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa dua orang pelaku ditangkap masa dan diserahkan ke pihak Kepolisian diketahu tertangkap Sdr. MARODI dan sdr IWAN YAZED dan seorang lagi bernama IYAD tidak tertangkap;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms



- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi MAYA LISTIANI binti MUHTAR, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengetahui kehilangan uang yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 09.30 Wib di ruang ATM BNI Indomart Dsn. Bojong Rt 05 Rw. 02 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kab. Ciamis;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang yang hilang dari tabungan milik saksi bernama MAYA setelah diketahui dari SMS banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;
- Bahwa sebelum kejadian hilang uang tersebut saksi menyuruh untuk mengambil uang kepada teman saksi bernama HENI NURHAYATI melalui ATM di ruang ATM bertempat di samping Indomaret Bojong Mengger-Cijeungjing Ciamis;
- Bahwa Saksi ketika kejadian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 09.15 Wib saksi menyuruh kepada sdr HENI untuk mengambil uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka saksi memberikan kartu ATM Tabungan BNI dan memberitahukan Pin Kartunya kepada saksi HENI , lalu saksi HENI mberangkat ke ruang ATM BNI Indomart Bojong, berhasil penarikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang hilang tersebut ditarik dari tabungan milik saksi yang menjadi korban kehilangan uang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendengar kronologis kejadian dari saksi HETNI yaitu ketika mengambil yang Rp. 2.000.000,- tersebut dan berhasil, sempat ada seseorang laki – laki yang seolah olah mau membantu ketika transaksi pengambilan dan menekan tombol cancel akan tetapi kartu ATM tidak keluar maka ketika itu laki laki datang masuk ke ruang ATM padahal saksi tanpa meminta bantuan kepadanya laki – laki masuk ke ruang ATM dan bertanya : **kenapa** ? lalu saksi memberitahukan bahwa kartu ATMnya tidak keluar dari mesin kemudian seorang laki – laki menyarankan untuk transaksi ulang dan untuk memasukan pin ATM kembali, sehingga kemungkinan ketika saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan pin ulang laki laki tersebut tahu pin yang dimasukkan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti petunjuk laki –laki itu namun kartu tetap tidak keluar kemudian si laki –laki menyarankan untuk melaporkan ke call center kemudian setelah itu saksi dengan membawa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali ke rumah saksi Sdri. MAYA pemilik ATM dan saksi memberitahukan bahwa kartu ATM tertelan oleh mesin tidak bisa keluar;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui adanya sms masuk ke nomor HP saksi Sdri. MAYA dan isi SMS tersebut adalah notifikasi penarikan SMS Banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saksi dan saksi Sdr. MAYA merasa curiga kepada laki – laki pura – pura membantu yang telah mengambil uang Rp. 1.000.000,- tersebut sehingga saksi Sdri. MAYA dan saksi berniat untuk melapor ke Pihak Bank BNI Cabang Ciamis lalu saksi berangkat duluan namun saksi merasa penasaran terhadap orang yang membantu tadi maka saksi kembali ke ruang ATM BNI Indomart Bojong dan setelah tiba ternyata orang tersebut masih ada dan berada di dalam ruang ATM sehingga saksi langsung menghampiri orang tersebut dan meminta tanggung jawab dari orang tersebut dan terjadi adu mulut dengan saksi sehingga orang tersebut sampai akan melakukan kekerasan kepada saksi namun ada seorang laki – laki yang sekarang diketahui bernama saksi Sdr. NUR WAHID membantu saksi dengan menghalangi sdr. Laki laki tersebut yang akan mencoba melarikan diri dan terjadilah saling dorong / perkelahian antara saksi NUR WAHID dan laki laki sempat melarikan diri dari ATM Indomart ke arah Bank BRI Bojong (barat) dan di kejar oleh warga serta petugas kepolisian yang berjaga di Bank BRI Bojong (diketahui oleh UJANG);

- Bahwa ketika itu saksi ikut mengejar namun karna saksi tertinggal sehingga saksi kembali ke ATM Indomart dan sempat berbincang dengan seseorang laki – laki berbadan tinggi besar selanjutnya orang tersebut diketahui bernama sdr. IYAD Als DEL yang juga melarikan diri sehingga saksi;

- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa dua orang pelaku ditangkap masa dan diserahkan ke pihak Kepolisian diketahui tertangkap Sdr. MARODI dan sdr IWAN YAZED dan seorang lagi bernama IYAD tidak tertangkap.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms



- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas maka saksi MAYA / korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi UJANG MALIK S bin U HUDAYA, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Petugas Kepolisian di Polsek Bojong ketika kejadian penangkapan saksi sedang bertugas jaga di Bank BRI Unit Bojong, bukan sedang bertugas di dekat ATM BNI yaitu pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 09.30 wib Desa Bojongmenger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa diketahui pelaku kejahatan ketika itu ada tiga orang namun yang berhasil saksi tangkap ketika itu hanya satu orang kemudian diketahui bernama terdakwa MARODNI sedangkan seorang lagi bernama IWAN als YAZED ditangkap masa diketahui ketika saksi sedang menyerahkan terdakwa MARODNI ke kantor Polsek Cijeungjing. Sdr IWAN YAZED sudah ada di Polsek Cijeungjing;
- Bahwa saksi telah mendengar kronologis kejadian dari saksi HENI dan saksi MAYA yaitu ketika mengambil yang Rp. 2.000.000,- tersebut dan berhasil, sempat ada seseorang laki – laki yang seolah olah mau membantu ketika transaksi pengambilan dan menekan tombol cancel akan tetapi kartu ATM tidak keluar maka ketika itu laki laki datang masuk ke ruang ATM padahal saksi tanpa meminta bantuan kepadanya laki – laki masuk ke ruang ATM dan bertanya : **kenapa ?** lalu saksi memberitahukan bahwa kartu ATMnya tidak keluar dari mesin kemudian seorang laki – laki menyarankan untuk transaksi ulang dan untuk memasukkan pin ATM kembali, sehingga kemungkinan ketika saksi memasukkan pin ulang laki laki tersebut tahu pin yang dimasukkan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti petunjuk laki –laki itu namun kartu tetap tidak keluar kemudian si laki –laki menyarankan untuk melaporkan ke call center kemudian setelah itu saksi dengan membawa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali ke rumah saksi Sdri. MAYA pemilik ATM dan saksi memberitahukan bahwa kartu ATM tertelan oleh mesin tidak bisa keluar;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui adanya sms masuk ke nomor HP saksi Sdri. MAYA dan isi SMS tersebut adalah notifikasi penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS Banking sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saksi dan saksi Sdr. MAYA merasa curiga kepada laki – laki pura – pura membantu yang telah mengambil uang Rp. 1.000.000,- tersebut sehingga saksi Sdr. MAYA dan saksi berniat untuk melapor ke Pihak Bank BNI Cabang Ciamis lalu saksi berangkat duluan namun saksi merasa penasaran terhadap orang yang membantu tadi maka saksi kembali ke ruang ATM BNI Indomart Bojong dan setelah tiba ternyata orang tersebut masih ada dan berada di dalam ruang ATM sehingga saksi langsung menghampiri orang tersebut dan meminta tanggung jawab dari orang tersebut dan terjadi adu mulut dengan saksi sehingga orang tersebut sampai akan melakukan kekerasan kepada saksi namun ada seorang laki – laki yang sekarang diketahui bernama saksi Sdr. NUR WAHID membantu saksi dengan menghalangi sdr. Laki laki tersebut yang akan mencoba melarikan diri dan terjadilah saling dorong / perkelahian antara saksi NUR WAHID dan laki laki sempat melarikan diri dari ATM Indomart ke arah Bank BRI Bojong (barat) dan di kejar oleh warga serta petugas kepolisian yang berjaga di Bank BRI Bojong (diketahui oleh UJANG);

- Bahwa ketika itu saksi ikut mengejar namun karna saksi tertinggal sehingga saksi kembali ke ATM Indomart dan sempat berbincang dengan seseorang laki – laki berbadan tinggi besar selanjutnya orang tersebut diketahui bernama sdr. IYAD AIS DEL yang juga melarikan diri sehingga saksi;

- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa dua orang pelaku ditangkap masa dan diserahkan ke pihak Kepolisian diketahu tertangkap Sdr. MARODI dan sdr IWAN YAZED dan seorang lagi bernama IYAD tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Terdakwa MARODI Bin ZAENAL ARIFIN**

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian sehubungan telah melakukan tindak pidana mengambil barang berupa uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa ijin dari pemiliknya diketahui bernama MAYA;

- Bahwa terdakwa melakukan bersama – sama dengan terdakwa IWAN YAZED bin M YAZED dan sdr IYAD als DEL (DPO) melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 09.30 wib Ruang ATM BNI samping Indomart di Dusun Bojong Rt 05 Rw 02 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;

- Bahwa awalnya terdakwa MARODI bin ZAENAL ARIPIIN bersama dengan temannya bernama IWAN YAZED bin M YAZED dan sdr IYAD als DEL (DPO) sama–sama warga Palembang yang sudah pada kenal sebelumnya, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 07 30 wib sama – sama berangkat dari kontrakan di daerah Tasikmalaya kearah Ciamis dengan tujuan mencari sasaran orang yang mengambil uang di ATM;

- Bahwa terdakwa berangkat bersama rekan dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor masing – masing terdakwa MARODI menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio J No Pol D-5056 VBF dan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dikendarai oleh sdr IWAN membonceng sdr IYAD als DEL menuju ke arah Ciamis;

- Bahwa terdakwa sampai di daerah Ciamis tepatnya di daerah Bojongmengger kabupaten Ciamis tepatnya di depan sebuah Indomart terdakwa MARODI berhenti karena melihat ada mesin ATM BNI dan, terdakwa IWAN YAZED dan sdr IYAD als DEL masing–masing menghentikan sepeda motor-nya, selanjutnya sdr IWAN dan IYAD als DEL diluar memantau situasi dan keadaan sekitar ATM, selanjutnya terdakwa MARODI masuk ke ruang ATM BNI tersebut untuk memasukkan potongan plastic bekas akua botol kedalam lubang kartu mesin ATM yang telah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa terdakwa MARODI keluar lagi dan pergi agak menjauhi dari Mesin ATM, sambil menunggu informasi lewat telpon dari sdr IYAD als DEL info ada atau tidaknya orang yang masuk ATM yang akan mengambil sejumlah uang, tidak lama kemudian terdakwa MARODI menerima telpon dari IYAD als DEL, yang memberitahukan adanya orang masuk ke ATM, setelah dilihat benar ada seorang perempuan masuk ke ruang ATM BNI tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melihat perempuan tersebut berhasil mengambil uangnya namun kelihatan tidak berhasil mengambil kembali kartu ATM nya karena macet di dalam mesin ATM, melihat gelagat perempuan tersebut kemudian diketahui setelah terdakwa ditangkap tahu namanya saksi HENI kebingungan maka terdakwa langsung masuk kedalam ATM BNI tersebut yang berpura-pura membantu saksi HENI lalu tersangka bertanya kepada perempuan tersebut / saksi HENI dengan kalimat “ kenapa?” lalu saksi HENI menjawab “ kartu ATMnya tidak keluar”. Kemudian terdakwa berpura –pura membantu dengan cara untuk transaksi ulang, dan untuk memasukkan pin nya lagi, setelah perempuan / saksi HENI telah mengikuti arahan dari tersangka tersebut namun kartu ATM tetap tidak keluar, setelah nomor pin nya dapat diingat oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyarankan untuk menghubungi call center, selanjutnya saksi HENI NURHAYATI keluar untuk pulang dan memberitahukan kejadian tersangkutnya kartu ATM tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat informasi lewat telepon dari sdr IYAD als DEL yang menginformasikan keadaan aman maka tersangka kembali masuk ke ruang ATM BNI untuk mengambil kartu yang tersangkut yang dimasukkan oleh saksi HENI sebelumnya, yang dilakukan terdakwa mencongkel kartu yang tersangkut tersebut menggunakan obeng min, setelah kartu yang tersangkut dapat diambil lalu terdakwa pergi ke ATM lain untuk mengecek saldo ATM tersebut setelah di cek dengan memijit pin yang telah diketahui ternyata ada saldonya sebesar Rp. 1.050.000,- kemudian tersangka mengambil uang dari ATM tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- selanjutnya terdakwa kembali ke lokasi mesin ATM BNI yang disamping Indomart dengan maksud untuk mencopot kembali bekas guntingan plastic akua bekas yang sengaja disangkut di mesin ATM BNI tersebut namun ketika terdakwa sedang melepas plastik kecil bekas akua tersebut tiba tiba datang pemilik ATM sebelumnya yang diketahui bernama saksi HENI marah- marah berteriak maling – maling kepada terdakwa beserta seorang laki laki yang bernama NUR WAHID yang menghalangi terdakwa untuk melarikan diri dan saling dorong di ruang ATM BNI tersebut terdakwa melarikan diri ke arah barat akhirnya terdakwa dan terdakwa IWAN dapat ditangkap warga dan petugas Jaga dari Bank



BRI kemudian diserahkan kepada aparat Kepolisian Polsek Cijeungjing guna diproses lebih lanjut;

II. Terdakwa IWAN YAZED Bin M YAZED

- Bahwa terdakwa bernama IWAN YAZED als YAZED bin M YAZED jumlah uang yang diambil oleh rekan terdakwa berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- tanpa ijin dari pemiliknya, adapun peran terdakwa ketika itu mengawasi situasi sekitar dan memberitahukan kepada terdakwa MARODI bila ada orang masuk ke ATM BNI samping Indomaret di Bojong;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tidak sendirian melainkan secara bersama – sama dengan sdr MARODI bin ZAENAL ARIFIN dan sdr IYAD als DEL (DPO), yaitu dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 09.30 wib Ruang ATM BNI samping Indomart di Dusun Bojong Rt 05 Rw 02 Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya terdakwa MARODI bin ZAENAL ARIPIIN bersama dengan terdakwa sama-sama warga Palembang yang sudah pada kenal sebelumnya, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 07 30 wib sama – sama berangkat dari kontrakan di daerah Tasikmalaya kearah Ciamis dengan tujuan mencari sasaran orang yang mengambil uang di ATM;
- Bahwa terdakwa berangkat bersama rekan dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor masing – masing terdakwa MARODI menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio J No Pol D-5056 VBF dan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dikendarai oleh sdr IWAN membonceng sdr IYAD als DEL menuju ke arah Ciamis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sampai di daerah Ciamis tepatnya di daerah Bojongmengger kabupaten Ciamis tepatnya di depan sebuah Indomart terdakwa MARODI berhenti karena melihat ada mesin ATM BNI dan , tersangka IWAN YAZED dan sdr IYAD als DEL masing–masing menghentikan sepeda motor-nya, selanjutnya sdr IWAN dan IYAD als DEL diluar memantau situasi dan keadaan sekitar ATM, selanjutnya terdakwa MARODI masuk ke ruang ATM BNI tersebut untuk memasukkan potongan plastic bekas akua botol kedalam lubang kartu mesin ATM yang telah disiapkan sebelumnya;



- Bahwa terdakwa MARODI keluar lagi dan pergi agak menjauhi dari Mesin ATM, sambil menunggu informasi lewat telpon dari sdr IYAD als DEL info ada atau tidaknya orang yang masuk ATM yang akan mengambil sejumlah uang, tidak lama kemudian terdakwa MARODI menerima telpon dari IYAD als DEL, yang memberitahukan adanya orang masuk ke ATM, setelah dilihat benar ada seorang perempuan masuk ke ruang ATM BNI tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat perempuan tersebut berhasil mengambil uangnya namun kelihatan tidak berhasil mengabil kembali kartu ATM nya karena macet di dalam mesin ATM, melihat gelagat perempuan tersebut kemudian diketahui bernama saksi HENI kebingungan maka tersangka langsung masuk kedalam ATM BNI tersebut yang berpura-pura membantu saksi HENI lalu tersangka bertanya kepada perempuan tersebut / saksi HENI dengan kelimat “ kenapa?” lalu saksi HENI menjawab “ kartu ATMnya tidak keluar”. Kemudian terdakwa berpura –pura membantu dengan cara untuk transaksi ulang, dan untuk memasukkan pin nya lagi, setelah pereppuna / saksi HENI telah mengikuti arahan dari tersangka tersebut namun kartu ATM tetap tidak keluar, setelah nomor pin nya dapat diingat oleh tersangka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyarankan untuk menghubungi call center, selanjutnya saksi HENI NURHAYATI keluar untuk pulang dan memberitahukan kejadian tersangkutnya kartu ATM tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat informasi lewat telepon dari sdr IYAD als DEL yang menginformasikan keadaan aman maka tersangka kembali masuk ke ruang ATM BNI untuk mengambil kartu yang tersangkut yang dimasukkan oleh saksi HENI sebelumnya, yang dilakukan terdakwa mencongkel kartu yang tersasngkut tersebut menggunakan obeng min, setelah kartu yang tersangkut dapat diambil lalu terdakwa pergi ke ATM lain untuk mengecek saldo ATM tersebut setelah di cek dengan memijit pin yang telah diketahui ternyata ada saldonya sebesar Rp. 1.050.000,- kemudian tersangka mengambil uang dari ATM tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- selanjutnya terdakwa kembali ke lokasi mesin ATM BNI yang disamping Indomart dengan maksud untuk mencopot kembali bekas guntingan plastic akua bekas yang sengaja disangkut di mesin ATM BNI tersebut namun ketika terdakwa sedang melepas palstik kecil bekas akua tersbut tiba tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pemilik ATM sebelumnya yang diketahui bernama saksi HENI marah- marah berteriak maling – maling kepada tersangka beserta seoranglaki laki yang bernama NUR WAHID yang menghalangi terdakwa untuk melarikan diri dan saling dorong di ruang ATM BNI tersebut terdakwa melarikan diri kea rah barat akhirnya terdakwa dan terdakwa IWAN dapat ditangkap warga dan petugas Jaga dari Bank BRI kemudian diserahkan kepada aparat Kepolisian Polsek Cijeungjing guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti didalam berkas perkara, antara lain :

- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 50.000,-.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Master Card.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Master Card
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI GPN
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI GPN
- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru
- 1 (satu) buah Lem Korea.
- 1 (satu) buah obeng dengan pegangan warna transfaran.
- 1 (satu) buah potongan gergaji besi berukuran 10,5 Cm warna oren.
- 1 (satu) buah alat ganjal yang dibuat sendiri oleh pelaku terbuat dari potongan plastik, contoh bekas plastik gelas air mineral
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol : D-5056-VBF, No. Ka : MH354POOCDJ831252, No. Sin : 54P831467, berikut STNK dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARODI bin ZAENAL ARIPIIN bersama-sama dengan terdakwa IWAN YAZED bin M YAZED dan sdr IYAD als DEL (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 07 30 wib secara bersama –

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berangkat bertiga dari kontrakan daerah Tasikmalaya menuju ke Ciamis berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing – masing terdakwa MARODI menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio J No Pol D-5056 VBF warna merah sedangkan terdakwa IWAN YAZED yang membonceng sdr IYAD als DEL menggunakan sepeda motor jenis merk Yamaha Mio warna merah nomor polisinya lupa sama-sama berangkat ke Ciamis bertujuan untuk mencari sasaran orang - orang yang akan mengambil uang di tempat / mesin ATM;

- Bahwa selanjutnya terdakwa MARODI, terdakwa IWAN YAZED dan sdr IYAD als DEL (DPO) setelah sampai di sebuah mesin ATM BNI yakni di samping toko Indomaret di Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis lalu terdakwa MARODI terdakwa IWAN YAZED dan sdr IYAD sama – sama menghentikan sepeda motornya;

- Bahwa untuk mencari orang-orang yang akan mengambil uang di ATM dan telah disiapkan pula guntingan kecil plastic bekas akua oleh terdakwa MARODI untuk mengganjal Kartu ATM milik orang yang akan mengambil uang agar macet dan tidak bisa keluar sehingga berbagai cara agar kode PIN ATM dapat diketahui;

- Bahwa terdakwa IWAN dan IYAD als DEL dari kejauhan bertugas mengawasi situasi sekitar tempat ATM, sedangkan terdakwa MARODI terlebih dahulu masuk ke ruang ATM BNI untuk memasukkan ke tempat Kartu ATM pada mesin ATM berupa potongan kecil plastic bekas akua botol yang telah disiapkan tujuannya agar bila ada orang yang memasukkan kartu ATM nya ketika Kartu ATM akan tersangkut sehingga selanjutnya terdakwa MARODI agar dapat mengetahui kode/PIN pemilik ATM, setelah itu terdakwa MARODI keluar dari ruang ATM BNI lalu pergi agak jauh, lalu menunggu informasi dari Hanphone dari sdr IYAD als DEL yang berperan mengawasi orang yang masuk ke ruang ATM yang akan mengambil uang;

- Bahwa setelah terdakwa MARODI menerima telpon dari IYAD als DEL yang memberitahukan adanya orang masuk ke ATM, setelah dilihat oleh terdakwa MARODI benar ada seorang perempuan masuk ke ruang ATM BNI, ternyata orang yang masuk ruang ATM adalah saksi HENI NURHATI, yang sebelumnya saksi HENI NURHAYATI telah disuruh untuk mengambil uang oleh saksi MAYA LISTIANI ke ATM BNI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah saksi MAYA LISTIANI telah memberikan kartu ATM Tabungan BNI dan telah memberitahukan nomor Pin ATM nya maka saksi MAYA mengambil uang di ruang ATM BNI tersebut, kemudian dengan cara memasukkan kartu ATMnya dan memijit tombol memasukkan kode PIN

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HENI NURHAYATI, otomatis uang sebesar Rp. 2.000.000,- keluar dan dapat diambil, namun saksi HENI NURHAYATI kaget ketika menekan tombol cancel mesin tapi kartu ATM tidak keluar lagi maka melihat kesempatan tersebut saksi HENI seperti kebingungan maka saat itulah kesempatan terdakwa MARODI masuk kedalam ATM BNI tersebut seolah – olah akan membantu kesulitan saksi HENI yaitu dengan cara terdakwa MARODI bertanya kepada saksi HENI NURHAYATI “ kenapa?” lalu saksi HENI NURHAYATI menjawab “ kartu ATMnya tidak keluar”. Kemudian terdakwa MARODI berpura –pura membantu dengan cara menyuruh untuk transaksi ulang otomatis harus memasukkan kode PIN lagi ketika itulah terdakwa MARODI melihat berapa kode PIN yang dipijit ke ATM dapat diketahui oleh terdakwa MARODI namun kartu ATM tetap tidak keluar, setelah nomor pin nya dapat diingat oleh terdakwa MARODI maka terdakwa MARODI menyarankan kepada saksi HENI untuk menghubungi call center, kemudian saksi HENI NURHAYATI keluar untuk pulang dulu dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi MAYA, selanjutnya dalam situasi yang merasa aman dan sesuai informasi lewat telepon bahwa dari sdr IYAD als DEL bahwa saksi HENI sudah jauh maka terdakwa MARODI kembali masuk ke ruang ATM BNI untuk mengambil kartu tadi yang tersangkut, yaitu dengan cara oleh terdakwa MARODI mencongkel kartu ATM dengan menggunakan obeng min, setelah kartu yang tersangkut dapat diambil lalu terdakwa MARODI pergi ke ATM lain untuk mengecek saldo ATM tersebut setelah di cek dengan memijit pin yang telah diketahui ternyata ada saldonya sebesar Rp. 1.050.000,- kemudian terdakwa mengambil uang dari ATM tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-;

- Bahwa selanjutnya terdakwa MARODI kembali ke lokasi mesin ATM BNI yang disamping Indomart dengan maksud untuk mencopot kembali bekas guntingan plastic akua bekas yang sengaja disangkut di mesin ATM BNI tersebut namun ketika terdakwa MARDONI sedang melepas palstik kecil bekas akua tersbut tiba tiba datang pemilik ATM sebelumnya yang diketahui bernama saksi HENI marah- marah berteriak maling – maling kepada terdakwa MARODI beserta seorang laki laki yang bernama NUR WAHID yang menghalangi terdakwa MARODI untuk melarikan diri dan saling dorong di ruang ATM BNI tersebut terdakwa melarikan diri kea rah barat akhirnya terdakwa MARODI dan terdakwa IWAN dapat ditangkap warga dan petugas Jaga dari Bank BRI kemudian diserahkan kepada aparat Kepolisian Polsek Cijeungjing guna diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARODI bersama terdakwa IWAN YAZED dan sdr IYAD als DEL (DPO) saksi MAYA kehilangan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari ATM BNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa" ;
2. "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ;
3. "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Para Terdakwa adalah orang yang masing bernama **MARODI Bin ZAENAL ARIFIN** dan **IWAN YAZED Bin M YAZED** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangkan Para Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa "suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan zich toeigenen atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus wederrechttelijk atau melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa MARODI bin ZAENAL ARIPIIN bersama-sama dengan terdakwa IWAN YAZED bin M YAZED dan sdr IYAD als DEL (DPO), pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 07 30 wib secara bersama – sama berangkat bertiga dari kontrakan daerah Tasikmalaya menuju ke Ciamis berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing – masing terdakwa MARODI menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio J No Pol D-5056 VBF warna merah sedangkan terdakwa IWAN YAZED yang membonceng sdr IYAD als DEL menggunakan sepeda motor jenis merk Yamaha Mio warna merah nomor polisinya lupa sama-sama berangkat ke

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis bertujuan untuk mencari sasaran orang - orang yang akan mengambil uang di tempat / mesin ATM;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MARODI, terdakwa IWAN YAZED dan sdr IYAD als DEL (DPO) setelah sampai di sebuah mesin ATM BNI yakni di samping toko Indomaret di Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis lalu terdakwa MARODI terdakwa IWAN YAZED dan sdr IYAD sama – sama menghentikan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa untuk mencari orang-orang yang akan mengambil uang di ATM dan telah disiapkan pula guntingan kecil plastic bekas akua oleh terdakwa MARODI untuk menggajal Kartu ATM milik orang yang akan mengambil uang agar macet dan tidak bisa keluar sehingga berbagai cara agar kode PIN ATM dapat diketahui;

Menimbang, bahwa terdakwa IWAN dan IYAD als DEL dari kejauhan bertugas mengawasi situasi sekitar tempat ATM, sedangkan terdakwa MARODI terlebih dahulu masuk ke ruang ATM BNI untuk memasukkan ke tempat Kartu ATM pada mesin ATM berupa potongan kecil plastic bekas akua botol yang telah disiapkan tujuannya agar bila ada orang yang memasukkan kartu ATM nya ketika Kartu ATM akan tersangkut sehingga selanjutnya terdakwa MARODI agar dapat mengetahui kode/PIN pemilik ATM, setelah itu terdakwa MARODI keluar dari ruang ATM BNI lalu pergi agak jauh, lalu menunggu informasi dari Hanphone dari sdr IYAD als DEL yang berperan mengawasi orang yang masuk ke ruang ATM yang akan mengambil uang;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa MARODI menerima telpon dari IYAD als DEL yang memberitahukan adanya orang masuk ke ATM, setelah dilihat oleh terdakwa MARODI benar ada seorang perempuan masuk ke ruang ATM BNI, ternyata orang yang masuk ruang ATM adalah saksi HENI NURHATI, yang sebelumnya saksi HENI NURHAYATI telah disuruh untuk mengambil uang oleh saksi MAYA LISTIANI ke ATM BNI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah saksi MAYA LISTIANI telah memberikan kartu ATM Tabungan BNI dan telah memberitahukan nomor Pin ATM nya maka saksi MAYA mengambil uang di ruang ATM BNI tersebut, kemudian dengan cara memasukkan kartu ATMnya dan memijit tombol memasukkan kode PIN saksi HENI NURHAYATI, otomatis uang sebesar Rp. 2.000.000,- keluar dan dapat diambil, namun saksi HENI NURHAYATI kaget ketika menekan tombol cancel mesin tapi kartu ATM tidak keluar lagi maka melihat kesempatan tersebut saksi HENI seperti kebingungan maka saat itulah kesempatan terdakwa MARODI masuk kedalam ATM BNI tersebut seolah – olah akan membantu kesulitan saksi HENI yaitu dengan cara terdakwa MARODI bertanya kepada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HENI NURHAYATI “ kenapa?” lalu saksi HENI NURHAYATI menjawab “ kartu ATMnya tidak keluar”. Kemudian terdakwa MARODI berpura –pura membantu dengan cara menyuruh untuk transaksi ulang otomatis harus memasukkan kode PIN lagi ketika itulah terdakwa MARODI melihat berapa kode PIN yang dipijit ke ATM dapat diketahui oleh terdakwa MARODI namun kartu ATM tetap tidak keluar, setelah nomor pin nya dapat diingat oleh terdakwa MARODI maka terdakwa MARODI menyarankan kepada saksi HENI untuk menghubungi call center, kemudian saksi HENI NURHAYATI keluar untuk pulang dulu dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi MAYA, selanjutnya dalam situasi yang merasa aman dan sesuai informasi lewat telepon bahwa dari sdr IYAD als DEL bahwa saksi HENI sudah jauh maka terdakwa MARODI kembali masuk ke ruang ATM BNI untuk mengambil kartu tadi yang tersangkut, yaitu dengan cara oleh terdakwa MARODI mencongkel kartu ATM dengan menggunakan obeng min, setelah kartu yang tersangkut dapat diambil lalu terdakwa MARODI pergi ke ATM lain untuk mengecek saldo ATM tersebut setelah di cek dengan memijit pin yang telah diketahui ternyata ada saldonya sebesar Rp. 1.050.000,- kemudian terdakwa mengambil uang dari ATM tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MARODI kembali ke lokasi mesin ATM BNI yang disamping Indomart dengan maksud untuk mencopot kembali bekas guntingan plastic akua bekas yang sengaja disangkut di mesin ATM BNI tersebut namun ketika terdakwa MARDONI sedang melepas palstik kecil bekas akua tersbut tiba tiba datang pemilik ATM sebelumnya yang diketahui bernama saksi HENI marah- marah berteriak maling – maling kepada terdakwa MARODI beserta seorang laki laki yang bernama NUR WAHID yang menghalangi terdakwa MARODI untuk melarikan diri dan saling dorong di ruang ATM BNI tersebut terdakwa melarikan diri kea rah barat akhirnya terdakwa MARODI dan terdakwa IWAN dapat ditangkap warga dan petugas Jaga dari Bank BRI kemudian diserahkan kepada aparat Kepolisian Polsek Cijeungjing guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MARODI bersama terdakwa IWAN YAZED dan sdr IYAD als DEL (DPO) saksi MAYA kehilangan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari ATM BNI;

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang (uang sebesar Rp. 1.000.000,-) dari kekuasaan saksi HENI (ATM BNI) kepada Para Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai dan sebagai suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan barang milik saksi Sutoro Bin Sastro adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian dua orang atau lebih dengan bersekutu, Majelis Hakim menilai sebagai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, dalam hal ini terhadap Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk berbuat;

Menimbang, bahwa maksud kesengajaan disini yaitu mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr IYAD als DEL (DPO) berkehendak untuk mencari orang-orang yang akan mengambil uang di ATM dan telah disiapkan pula guntingan kecil plastic bekas akua oleh terdakwa MARODI untuk menggajal Kartu ATM milik orang yang akan mengambil uang agar macet dan tidak bisa keluar sehingga berbagai cara agar kode PIN ATM dapat diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1.-Menyatakan terdakwa MARODI Bin ZAENAL ARIFIN dan terdakwa IWAN YAZED Bin M YAZED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;

4.-Memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;

5.-Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) lembar uang kertas pecahan 50.000,-.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Master Card.

Dikembalikan kepada saksi MAYA LISITIANI binti MUHATAR;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI GPN.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI GPN.
- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung warna biru.
- 1 (satu) buah Lem Korea.
- 1 (satu) buah obeng dengan pegangan warna transparan.
- 1 (satu) buah potongan gergaji besi berukuran 10,5 Cm warna oren.
- 1 (satu) buah alat ganjal yang dibuat sendiri oleh pelaku terbuat dari potongan plastik, contoh bekas plastik gelas air mineral.

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio J No. Pol : D-5056-VBF, No. Ka : MH354POOCDJ831252, No. Sin : 54P831467, berikut STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa MARODI bin ZAENAL ARIFIN;

6.-Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, **David Panggabean, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.** dan **Andhika Perdana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Paridah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh **Hendi Rohaendi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Iyud Nugraha, S.H. MH.

David Panggabean, S.H.

Andhika Perdana, S.H. MH.

Panitera Pengganti,

Siti Paridah, S.H.